

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian profesionalisme

1. Pengertian profesi

Secara etimologi profesi dari kata *profesion* yang berarti pekerjaan. *Professional* artinya orang yang ahli. *Professionalisme* artinya sifat Profesional.¹ Sudarmawan mendefinisikan secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksud di sini adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukannya perbuatan praktis.²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.³

Hasan Basri menyatakan profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang

¹John M Echos & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 449.

²Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.21

³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 897.

pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.⁴

Karakteristik tentang profesionalisme dalam menempatkan seseorang benar-benar sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Annisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Kandungan Q.S Annisa ayat 58 tentang suatu amanat harus diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya seperti itu pula gambaran sebuah pekerjaan harus dikerjakan oleh yang menguasai bidang tersebut dan sesuai dengan kompetensinya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pendidikan khusus untuk mendalami dan tidak dilakukan sekedar memenuhi kewajiban tetapi secara khusus dipersiapkan untuk itu, sedangkan profesionalisme merupakan suatu faham atau aliran yang menuntut seseorang untuk melakukan pekerjaan secara profesional yaitu sesuai dengan keahliannya sehingga tercapai tujuan pendidikan.

B. Persyaratan profesi guru

Profesi adalah suatu keahlian namun tidak semua pekerjaan disebut profesi, hanya pekerjaan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut profesi karena profesi menuntut adanya keahlian khusus yang diperoleh dengan

⁴Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung, 2012), Cet-1, h. 130.

proses dan pengetahuan yang didapat dari lembaga yang sesuai dengan profesi yang sesuai, sehingga dengan keahlian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya juga sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya *Nation Education As-sociation* (NEA) menyatakan kriteria berikut:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka)
4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen
6. Jabatan yang menentukan (standarnya) sendiri
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.⁵

Guru bukan suatu profesi yang bisa dilakukan oleh sembarang orang dan dilakukan sesuka hati karena guru harus memiliki pengetahuan dan ilmu keguruan bukan hanya sebagai pengajar tapi juga pendidik, walaupun realitanya guru masih banyak yang hanya sekedar mengajar saja.

Menurut Mukhtar Lutfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu.
Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.
2. Pengetahuan dan kecakapan/keahlian.
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan/keahlian.
3. Kabakuan yang universal

⁵Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet-1, h.18.

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum

4. Pengabdian
Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri.
5. Kecakapan pedagogik dan kompetensi aplikatif
Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
6. Otonomi
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi.
7. Kode etik
Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat dan
8. Klien
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subjeknya.⁶

Menurut penulis setiap pekerjaan tidak bisa disebut dengan profesi karena ada hal yang mendasari sehingga pekerjaan itu bisa disebut profesi. Pekerjaan yang dilakukan harus memperoleh syarat dan ketentuan yang telah berlaku, walaupun paradigma yang berkembang banyak orang yang menyamakan setiap pekerjaan adalah suatu profesi. Setiap profesi memiliki kriteria mendasar yang harus dimiliki.

Menurut Muhammad Ali yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman bahwa persyaratan profesi memerlukan persyaratan khusus yaitu:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidangnya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai

⁶Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet-1, h. 16-17.

4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.⁷

Setiap pekerjaan tidak dapat disebut sebagai profesi karena ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan, harus ditempuh dengan jenjang dan pendidikan dan memiliki sertifikasi.

Sedangkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

1. Cakap dan berkepribadian
Sebagai seorang pendidik harus memiliki kecakapan dalam menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan mempunyai kepribadian yang baik.
2. Ikhlas
Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik ia harus senantiasa ikhlas semata-mata untuk beribadah dalam semua pekerjaannya baik, berupa perintah, larangan, nasehat, pengawasan, atau hukuman.
3. Berkepribadian
Guru yang mempunyai kepribadian yang baik tentu akan dapat menanamkan kepribadian yang baik pula pada peserta dan dapat membimbingnya kearah pertumbuhan sosial sehat dan wajar.
4. Taqwa
Sifat terpenting yang harus dimiliki pendidik adalah taqwa. Dalam semua aspek pendidikan yang diterapkan secara nasional di Indonesia yang menjadi sasaran dan tujuan yang harus dicapai adalah taqwa. Jadi anak didik yang bertaqwa hanya dapat dihasilkan oleh pendidik yang bertaqwa.
5. Memiliki kompetensi keguruan.
Kompetensi keguruan adalah kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang guru.⁸

Setiap guru memiliki syarat dan kreteria dalam menjalankan tugasnya karena guru bukan sekedar orang yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa tapi

⁷Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet-11, h.15.

⁸Imam wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h.18

guru contoh serta teladan bagi seluruh peserta didik, guru juga seorang pelita yang menerangi kegelapan dan kebodohan.

Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sebagai pendidik adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan fisik yaitu kesehatan jasmani maksudnya seorang guru harus berbadan sehat
2. Persyaratan psikis, yaitu rohaninya maksudnya tidak mengalami gangguan kalainan jiwa atau penyakit syaraf
3. Persyaratan mental yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdikan pada tugas jabatannya.
4. Persyaratan moral, yaitu sifat susila dan budi pekerti luhur, maksudnya seorang guru sanggup berbuat kebajikan serta bertingkah laku baik.
5. Persyaratan intelektual atau akademis, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan.⁹

Selain itu syarat guru yang sesuai kriteria selain memiliki pengetahuan yang mempunyai syarat utama memang harus ada dimiliki oleh guru yaitu kesehatan dan fisik yang tidak cacat dan moral yang baik, karena guru yang baik tidak hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani.

Kesehatan dan mental menjadi seorang guru harus dimiliki seorang pendidik agar dalam menjalankan tugas seorang guru mampu bertahan menjalani tantangan pendidikan dan zaman, karena menjadi guru perjalanannya tidak mudah dan selalu mulus pasti ada rintangan dan kesulitan yang akan dialami.

Secara khusus syarat profesionalisme guru dalam Islam adalah:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Bertakwa
3. Berilmu pengetahuan yang luas
4. Berlaku adil

⁹*Ibid*, h. 19.

5. Berwibawa
6. Ikhlas
7. Mempunyai tujuan yang rabbani
8. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi.¹⁰

Dalam Islam seorang guru yang baik tidak hanya cerdas tapi juga harus berpengetahuan serta harus bertaqwa dan berakhlak baik, ikhlas menjalankan tugas sebagai pendidik karena Allah, sehingga dari sebuah tujuan yang mulia tersebut lahir penerus dunia pendidikan yang mampu menghadapi berbagai tantangan pendidikan, karena guru yang baik tidak hanya menjadi pendidik yang bertaqwa tapi menjadi teladan seperti Rasulullah Saw yang mampu menyelamatkan umat dari lembah yang gelap gulita.

Jeremy Harmer dalam Bukunya yang berjudul *The Practice of English Language Teaching* mengatakan bahwa *professionalism: student generally respect teacher who show that they know what they are doing. This can be demonstrated not only by our knowledge of our subject, but also by evidence time in thinking about and planning our lessons.*¹¹

Seorang guru yang baik ketika mendidik tidak hanya sekedar mengajarkan sebuah pengetahuan dan wawasan tapi guru mendidik secara menyeluruh bukan hanya melihat dari hasil yang diperoleh tapi bagaimana proses memperoleh suatu hasil juga diperhatikan.

¹⁰Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, *Etika Profesi*, (Jakarta: Depertemen Agama, 2009) h. 112-115

¹¹Jeremy Harmer, *The Practice Of Language Teaching*, (China: Longman, 2001), h.128

C. Kompetensi Guru

Kompetensi menurut Usman yang dikutip oleh Kunandar “suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.”¹²

Menurut MC. Ashan sebagaimana dikutip oleh Abdul Madjid dan Dian Andayani mengatakan bahwa:”Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperoleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik termasuk menyangkut perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik.”¹³

Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 8 tentang guru dan dosen mengatakan tentang Kompetensi Seorang guru. Ada empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, Antara lain: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam penjabaran lain keempat kompetensi guru dijabarkan sebagai berikut:

1. Kompetensi kepribadian

Merupakan penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹⁴

Kepribadian adalah keadaan manusia sebagaimana perseorangan keseluruhan sifat yang merupakan watak orang biasa. Kepribadian sangat

¹²Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 51.

¹³Imam wahyudi, *Mengajar Profesionalisme Guru*, op.cit h. 21-22.

¹⁴*Ibid*, h.27.

menentukan tinggi rendahnya seorang guru dalam pandangan anak didik atau masyarakat. Kepribadian merupakan salah satu unsur yang menentukan keakraban hubungan guru dan murid yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik.¹⁵

2. Kompetensi pedagogik

Merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi:

- a). Pemahaman peserta didik
- b). Perancang dan pelaksanaan pembelajaran
- c). Evaluasi pembelajaran dan
- d). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik.¹⁶

3. Kompetensi profesional

Merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan-tujuan tertentu.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, h. 28.

¹⁶ *Ibid*, h.31.

¹⁷ *Ibid*, h.34.

Professional competency, this is the wide and comprehensive mastery of the subjects to be taught to student using appropriate instructional methodologies and learning strategies. Professional competence involves:

- a. Theoretically and practically mastering study materials/subject including science technology and art;*
- b. Having knowledge about teaching methods and the ability to implement them effectively*
- c. Having knowledge about learning methods and processed and the ability to guide student towards quality learning activities;*
- d. Having sound social knowledge and general knowledge*
- e. Having the ability to evaluate students' study result/achievements objectively¹⁸*

Dari penjelasan tersebut bahwa seorang guru professional selain harus memiliki wawasan yang luas tentang materi yang akan diajarkan, memenuhi standar kompetensi untuk membimbing peserta didik, dan memiliki kemampuan untuk menguasai standar kompetensi, seorang guru juga harus mampu mengevaluasi dari segi proses dan hasil.

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik/tenaga kependidikan lain, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.¹⁹

Adanya intraksi dan hubungan dalam hal pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu saja tetapi juga dalam hal sosial yaitu hubungan dengan peserta didik, orang tua serta masyarakat karena mereka juga bagian penting dari pendidikan.

¹⁸Fasli Jalal, Muchlas Samani dkk, *Teacher Certifications in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional 2009), h.37-38.

¹⁹ *Ibid*, h.36

D. Peningkatan profesionalisme guru

1. Kualifikasi pendidikan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu. Jadi kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu “keahlian dan kecakapan khusus”.²⁰

Para guru secara bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu berpendidikan akademik S-1 dan D-IV.²¹

Peraturan pemerintah bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SD, SMP, dan SMA atau yang lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum (D-IV) atau sarjana (S1) sehingga guru yang berkualifikasi dapat menunjang program peningkatan profesionalisme.

2. Sertifikasi pendidikan

Setelah standar kualifikasi dan guru terpenuhi masih ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi untuk disebut guru profesional yaitu sebagaimana terdapat pada Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 pasal 11 tentang Guru dan Dosen yaitu guru harus sudah lulus proses sertifikasi.²²

²⁰Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Cet-II, h. 59.

²¹Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), Cet-1, h. 65.

²²*Ibid* h. 65

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.²³

Dengan demikian menurut penulis sertifikasi guru adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang guru sehingga diharapkan terwujudnya tujuan program sertifikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidik dan meningkatkan profesionalisme guru sehingga diharapkan kualitas dan martabat guru meningkat.

3. Kelompok kerja guru(KKG) PAI SD

a. pengertian Kelompok Kerja Guru

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar disingkat KKG PAI SD adalah wadah kegiatan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta untuk membina hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antara sesama Guru PAI yang bertugas pada Sekolah Dasar.²⁴

b. Latar belakang Kelompok Kerja Guru

Salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa

²³ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), Cet-1, h.2.

²⁴ *Pedoman Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (KKG PAI SD)*, (Jakarta: Depertemen Agama, 2008). h.3-4

seperti yang kita harapkan terletak pada peran guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.²⁵

c. Dasar kebijakan

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
- 6) peraturan menteri pendidikan nasional nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan.

d. Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD

berfungsi sebagai:

- 1) Forum komunikasi antar sesama Guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan kemampuan profesional dan fungsional
- 2) Forum konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan dan materi pembelajaran, metodologi, evaluasi dan sarana penunjang
- 3) Forum penyebarluasan informasi tentang segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pembaharuan dalam bidang pendidikan.

e. Tujuan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok Kerja Guru PAI SD bertujuan:

²⁵ *Ibid*, h.1-2

- 1) Meningkatkan rasa kebersamaan dalam ukhwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab sebagai pendidik Agama Islam yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
- 2) Meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menunjang usaha peningkatan pemerataan mutu Pendidikan Agama Islam. Jabatan fungsional guru pendidikan agama Islam.
- 3) Meningkatkan kemampuan profesionalisme berkarya dan berprestasi dalam pelaksanaan sertifikasi dan angka kredit bagi jabatan fungsional GPAI.
- 4) Menumbuhkan kegairahan GPAI untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembelajaran PAI.
- 5) Menampung segala permasalahan yang dialami oleh GPAI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertukar pikiran serta mencari solusi sesuai dengan karakteristik PAI, GPAI, sekolah dan lingkungan.
- 6) Membantu GPAI dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran PAI.
- 7) Membantu GPAI dalam memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan PAI dan integrasi dengan mata pelajaran lain.
- 8) Membantu GPAI dalam bekerjasama dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kulikuler PAI
- 9) Membantu GPAI dalam memperoleh kesempatan peningkatan pendidikan akademis untuk memenuhi tuntutan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga dapat memperoleh kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan.
- 10) Memperluas wawasan dan saling tukar informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK serta pengembangan metode /teknik mengajar PAI.²⁶

Kelompok Kerja guru atau KKG sebagai wadah organisasi profesi yang beranggotakan guru mata pelajaran yang serumpun mata pelajaran yang ada di tingkat SD dengan tujuannya meningkatkan profesionalisme guru sehingga usaha untuk mencapai itu dapat dicapai dengan terlaksananya melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Guru.

²⁶*Ibid*, h. 4-6.

E. Tingkat kemampuan profesional guru

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. *Kedua*, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Dilihat dari perspektif latar belakang pendidikan, kemampuan profesional guru SLTP dan SLTA di Indonesia masih sangat beragam. Mulai dari yang tidak berkompeten sampai yang berkompeten. Sebagaimana dikatakan *Semiawan* yang dikutip oleh *Sudarwan Danim* mengemukakan hierarki profesi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. *Tenaga profesional* merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1 (atau yang setara), dan memiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan/pengajaran.
2. *Tenaga semiprofesional* merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan tenaga kependidikan D3 (atau yang setara) yang telah berwenang mengajar secara mandiri, tetapi masih harus melakukan konsultasi dengan tenaga kependidikan yang lebih tinggi jenjang profesionalnya, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian/pengajaran.
3. *Tenaga paraprofesional* merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan tenaga kependidikan D2 ke bawah, yang memerlukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan/pengajaran.²⁷

Tingkatan profesional seseorang tergantung kinerja dan potensi serta kualifikasi pendidikan yang dimiliki seorang guru, sehingga kemampuan dan keahlian yang dimiliki seorang guru memberikan kontribusi yang sesuai untuk dunia pendidikan.

²⁷ Sudarwan Danim, *op.cit*, h. 30-31

F. Urgensi Profesionalisme

Pada dasarnya profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul (*excellence*) yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.

Berdasarkan kriteria ini, jelas bahwa guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal akan mengidentifikasikan dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal.

2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan dilakukan melalui berbagai cara, penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, hubungan antar pribadi, dan sebagainya.

3. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional.

Berdasarkan kriteria ini, para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan antara lain: mengikuti kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah, serta memasuki organisasi profesi.

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Guru memiliki profesionalisme tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kualitas yang ideal.

5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini, diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalaman di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan meyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan.²⁸

G. Peran guru

Sebagaimana yang dikatakan *Oemar Hamalik* yang dikutip oleh

Ahmadi H. Syukran Nafis memperinci peran guru sebagai berikut:

1. Guru sebagai tenaga pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas;
2. Guru sebagai pemimpin kelas perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok-kelompok murid;
3. Guru sebagai pembimbing perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa
4. Guru sebagai pengatur lingkungan perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran;

²⁸Ali Mudlofir, *Op.cit*, h. 32-34.

5. Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas dan memberikan penjelasan;
6. Guru sebagai ekspidator, perlu memiliki keterampilan cara menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan menunjang pendidikan dan pembelajaran;
7. Guru sebagai perencana perlu memiliki keterampilan cara memilih dan meramu bahan pelajaran secara professional;
8. Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan murid dan ketertiban kelas;
9. Guru sebagai motivator perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar kelas:
10. Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang kelas berpikir dan cara memecahkan masalah;
11. Guru sebagai penganjur, perlu memiliki keterampilan cara memberikan penghargaan terhadap anak-anak berprestasi.
12. Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-anak secara objektif, kontinyu dan komprehensif.
13. Guru sebagai konseler, perlu memiliki keterampilan cara membantu anak-anak yang mengalami kesulitan tertentu.²⁹

Jadi peran guru yang sering disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa sangatlah pantas melekat karena kehadirannya begitu penting dalam pendidikan bukan hanya sebagai pengajar semata, tetapi kehadiran seorang guru sebagai salah satu pelopor pelaksanaan pendidikan di sekolah yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, karena tugas guru bukan hanya memberikan materi kepada anak didik, akan tetapi guru juga dituntut untuk bisa menguasai peran-peran yang lainnya seperti motivator, evaluator, konselor ataupun sebagai supervisor.

H. Tugas dan tanggung jawab guru

Guru merupakan sosok yang menjadi idola bagi anak didik. Keberadaannya sebagai jantung pendidikan tidak bisa dipungkiri. Baik buruknya

²⁹Ahmadi H. Syukran Nafis, *Pendidikan Madrasah Dimensi Profesional Dan Kekinian* (Yogyakarta: LeksBang Presindo, 2010), Cet-2, h. 47-48

pendidikan tergantung pada sosok yang satu ini. Segala upaya sudah harus dilaksanakan untuk membekali guru dalam menjalankan fungsinya sebagai aktor penggerak sejarah peradaban manusia dengan melahirkan kader-kader masa depan bangsa yang berkualitas peripurna, baik dari segi akademik maupun afektif dan psikomotorik.³⁰ Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, professional, dan menyenangkan.³¹

Kalau kita melihat pada perubahan-perubahan transisional dalam pengajaran seperti yang telah diraikan dalam bagian terdahulu yang menambah kesempatan bagi murid-murid untuk belajar dan berkembang, dan di lain pihak berdasarkan peranan profesional guru modern maka sudah barang tentu menimbulkan atau menambah tanggung jawab guru menjadi lebih besar.

Tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya profesinya.³²

Secara keseluruhan tanggung jawab seorang guru tidak hanya sekedar dalam aspek mencerdaskan intelektual peserta didik belaka tapi mencerdaskan akhlak dan prilaku bangsa yang termuat dalam empat aspek skill yang harus dimiliki seorang guru yaitu aspek pedagogik, profesional, individual dan sosial.

³⁰Jamal Ma'mun Asmani, *Buku Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Jogyakarta: DIVA Press, 2012), Cet-IV, h.71.

³¹Mulyasa, *Menjadi Guru profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2011), h. 36.

³²Ali Mudlofir, op.cit H. 64.

I. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran kelompok kerja guru dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam.

Adapun beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap Peran Kelompok Kerja Guru(KKG) dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah:

1. Latar belakang pendidikan guru

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi seorang guru sebelum mengajar adalah harus memiliki ijazah keguruan. Dengan ijazah keguruan tersebut, guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal pengetahuan yang sangat besar pengaruhnya untuk pelaksanaan tugas guru.

Pekerjaan guru adalah sebuah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan untuk oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu, tidak sembarangan orang bisa dengan mudah menjalankannya harus ada kriteria tertentu yang harus dimiliki.

2. Pengalaman mengajar guru

Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi “*experience is the best teacher*” yang artinya pengalaman adalah guru yang terbaik.³³ Pengalaman yang lama seorang guru bukan ukuran mutlak bagi guru menjadi profesional dalam bidangnya tetapi ada sebuah indikasi bahwa lamanya seorang guru tersebut mengajar akan banyak memakan asam dan garam. Kemampuan guru dalam menjalankan tugas sangat berpengaruh terhadap

³³Saiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar Mengajar dan Kompetensi Guru*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h. 132.

peningkatan profesionalisme guru. Hal ini ditentukan oleh pengalaman mengajar guru terutama pada latar belakang pendidikan guru.

3. Keadaan kesejahteraan guru

Kinerja seseorang akan menurun seiring dengan bertambahnya umur, dan dalam kenyataannya kekuatan kerja seseorang akan menurun dengan bertambahnya usia.³⁴Jika kesehatan guru jasmani guru terganggu maka hal tersebut akan mengganggu kesehatan rohaninya dan ini akan berpengaruh pada etos kerja yang semakin berkurang begitu pula dengan penghasilan yang sedikit akan sangat berpengaruh pada kinerja seorang guru.

Di samping kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, guru memiliki hak-hak tertentu. Hak-hak ini harus diketahui, dipahami, dan disadari untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan, kedudukan, serta dengan terpenuhinya hak-hak guru.³⁵

Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya, maka ia akan lebih aman dalam bekerja, sebaiknya jika tidak terpenuhi kebutuhannya karena disebabkan gaji yang di bawah rata-rata, akan menimbulkan pengaruh negatif seperti: mencari usaha lain dengan mencari pekerjaan di luar jam-jam mengajar, dan hal yang demikian jika dibiarkan berjalan terus-menerus akan mengganggu efektifitas pekerjaan sebagai guru. Dan ini akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan profesionalisme.

4. Tingkat keaktifan pengurus KKG

³⁴Imam wahyudi, *Mengajar Profesionalisme*, *op.cit*, h. 87-88

³⁵*Ibid*, h. 121.

Setiap organisasi profesi seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) tentu ada pengurus yang mengatur setiap agenda serta program yang terkait dengan meningkatkan profesionalisme guru, sehingga tingkat keaktifan pengurus sangat berpengaruh dalam peran KKG meningkatkan profesionalisme guru.

Mujtahid mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Profesi Guru* yaitu dengan mengaktifkan para guru pada suatu kegiatan organisasi profesi seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) atau MGMP maka seorang guru akan dengan cepat mengetahui masalah-masalahnya yang sering dihadapinya dalam profesinya dan mampu mencari Alternatifnya pemecahannya sendiri.³⁶

Faktor keaktifan pengurus Kelompok Kerja Guru dalam mengelola program dan menjadi fasilitator sangat membantu mengembangkan profesionalisme guru dan mencari solusi permasalahan pembelajaran, sehingga guru tidak merasa kesulitan ketika ada permasalahan yang tidak mampu dihadapi sendiri.

Kedisiplinan tidak hanya diterapkan pada siswa, tetapi juga diterapkan pada seluruh pelaku pendidikan termasuk guru. Untuk membina kedisiplinan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena masing-masing pelaku pendidikan itu orang yang berbeda. Disinilah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, pengawas dan pembimbing diharapkan mampu menjadi motivator agar tercipta kedisiplinan dalam lingkungan.

5. Komitmen guru dalam mengikuti KKG

³⁶Mujtahid, *Opcit*, h. 36

Salah satu faktor yang sangat penting dalam komitmen guru dalam bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG).

Di samping dengan keahliannya, sosok profesional guru ditunjukkan melalui tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.³⁷ Tanggung jawab itu tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya suatu kegiatan dan pelaksanaan program kerja yang sebagai sarana pengembangan diri dan meningkatkan profesionalisme guru melewati .

6. Dana kegiatan pelaksanaan KKG

Dalam proses belajar mengajar sarana pendidikan merupakan faktor yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran begitu pula dengan tersedianya dana yang memadai akan mempermudah pencapaian tujuan program kerja, sebaliknya keterbatasan dana akan menghambat pelaksanaan program kerja secara tidak langsung menghambat profesional guru.

Masalah keuangan yang termasuk dalam hambatan suatu kegiatan yaitu tidak memadainya dana dari pemerintah pusat, kondisi perekonomian secara nasional dan penundaan penyampaian dana. Oleh karena itu dituntut kemampuan mencari sumber-sumber dana lain yang akan digunakan untuk kegiatan.³⁸

Jadi dana sangat diperlukan Kelompok Kerja Guru (KKG) terutama bagi pelaksanaan meningkatkan profesionalnya, meskipun dana merupakan permasalahan klasik yang sering menghambat pelaksanaan suatu program kerja dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam.

³⁷Ali Mudlofir, *Op.Cit*, h.110

³⁸www.ut.ac.id/hltm/suplemen/pgsd4411/m2/faktor%20lnop.htm